

Pemprov NTB Usulkan 569 Formasi PPPK Non Guru



*Ilustrasi
Pemerintah.net*

MATARAM-Pemprov NTB mengusulkan 569 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non guru. Perekrutannya akan dilakukan pada tahun ini.

”Masih menunggu dari pusat, berapa jumlah yang disetujui,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir, Jumat (8/4).

Tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan tidak ada penerimaan CPNS. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pemerintah memutuskan hanya akan merekrut PPPK, berdasarkan usulan dari daerah.

Pemprov NTB, diketahui telah mengusulkan sebanyak 569 formasi PPPK non guru. Rinciannya, sebanyak 211 tenaga teknis; 268 tenaga kesehatan; dan 90 merupakan tenaga penyuluh perkebunan, pertanian, peternakan maupun perikanan.

Usulan PPPK non guru ini, disebut Nasir telah disampaikan akhir tahun lalu. Pemprov tinggal menunggu berapa jumlah yang disetujui pemerintah pusat. ”Kalau sudah jelas berapa formasi yang disetujui, baru kita bicara kapan proses perekrutannya,” sebut Nasir.

Lebih lanjut, di tahun ini juga Pemprov NTB kembali berencana membuka penerimaan untuk PPPK guru. Jumlah usulan formasi PPPK guru sebanyak 1.656 formasi, meliputi guru SMA/SMK serta Sekolah Luar Biasa (SLB). Kemudian sisanya untuk formasi non guru, yakni 519 formasi, bisa untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis.

Usulan PPPK di tahun ini, jauh lebih sedikit dibanding 2021. Tahun lalu, pemerintah pusat menyetujui usulan PPPK pemprov sebanyak 4.443 formasi guru. Artinya, jumlah usulan di tahun ini hanya separo formasi dari PPPK di tahun 2021.

Selain itu, usulan PPPK tersebut juga jauh lebih sedikit dari angka tenaga honorer, baik guru maupun non guru, di Pemprov NTB yang mencapai hampir 12 ribu orang. Di sisi lain, ada rencana dari pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer setelah tahun 2023.

”Untuk sementara, usulan kita hanya untuk PPPK. Kalau formasi CPNS, belum ada arahan dari pemerintah pusat,” sebut Nasir.

Kepastian berapa jumlah yang disetujui pemerintah pusat, belum bisa dipastikan Nasir. Biasanya formasi akan keluar di tengah tahun, di Agustus. Nantinya, pemerintah pusat memberikan persetujuan jumlah formasi, berdasarkan kemampuan keuangan negara. ”Ini soal penggajiannya. Nanti tetap melihat dari kondisi keuangan,” tuturnya. (dit/r5)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/09/04/2022/pemprov-ntb-usulkan-569-formasi-pppk-non-guru/>, Diakses 21 April 2022;
2. <https://radarlombok.co.id/pemprov-usulkan-5-000-formasi-pppk-2022.html>, Diakses 21 April 2022;

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan¹.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah². Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu³. Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK meliputi⁴:

1. JPT; dan
2. JF.

¹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 4

² Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 6

³ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 1 angka 8

⁴ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (1)

Selain Jabatan JF dan JPT, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK. Jabatan lain bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah⁵.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Kebutuhan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN⁶.

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan⁷. Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan⁸:

1. Perencanaan;
2. Pengumuman lowongan;
3. Pelamaran;
4. Seleksi;
5. Pengumuman hasil seleksi; dan
6. Pengangkatan menjadi PPPK.

Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah dapat dilakukan oleh⁹:

1. Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;

⁵ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 2 ayat (2) dan (3)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 6

⁸ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 7

2. Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
3. Instansi pembina JF.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, disebutkan bahwa:

Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Kriteria JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹¹:

1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB;
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 8

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 4

¹¹ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pasal 5

Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut¹²:

1. Jabatan yang disetarakan dengan JA atau JPT pratama;
2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi;
3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional;
4. bukan Jabatan yang berkedudukan sebagai PPK atau PyB
5. bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri; dan
6. bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Selain kriteria tersebut, Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK merupakan¹³:

1. Jabatan pada Instansi Pemerintah yang merupakan satuan kerja organisasi;
2. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis pada anggota lembaga nonstruktural;
3. Jabatan yang tugas dan fungsinya memberikan dukungan teknis manajemen pada lembaga nonstruktural dan kesekretariatan lembaga negara;
4. Jabatan pimpinan pada perguruan tinggi negeri di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi atau di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kecuali jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri dan jabatan lain yang membidangi keuangan, kepegawaian, dan barang milik Negara;
5. Jabatan pimpinan pada rumah sakit milik pemerintah daerah; atau
6. Jabatan pada lembaga.

¹² Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (1)

¹³ Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjan Kerja, Pasal 6 ayat (3)

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB